



BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 38 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG
STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. Bahwa Berdasarkan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 27 Tahun 2014 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2015 masih terdapat hal-hal yang belum terakomodir sehingga perlu diadakan perubahan dan penambahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang-barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2014 Nomor 256) Diadakan Perubahan Sebagai Berikut :

1. Tambahan Penghasilan PNS Berdasarkan Beban Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Barang Daerah :
 - Koordinator Bendahara Umum Daerah Rp. 10.000.000,-/org/bln
 - Bendahara Umum Daerah (BUD) Rp. 7.500.000,-/org/bln
 - Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Rp. 5.000.000,-/org/bln
 - Bendahara Pengeluaran (Pos Bantuan, Hibah, Subsidi dan Pembiayaan) Rp. 750.000,-/org/bln
2. Belanja Tidak Langsung Tambahan Penghasilan PNS Ketentuan Huruf c Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Dokter Spesialis diadakan Perubahan yaitu Dokter Spesialis Paruh waktu RSUD Kota Agung ditiadakan dan dibawah Insentif Bidan PTT Daerah Sangat Terpencil diadakan penambahan sehingga keseluruhannya berbunyi :

PROFESI	SATUAN	JUMLAH
DOKTER SPESIALIS		
• Dokter Spesialis PNS Tetap RSUD Kota Agung	Rp.	30.000.000,-
• Dokter Umum	Rp.	5.000.000,-
• Dokter Umum PTT	Rp.	2.050.000,-
• Dokter Gigi PTT	Rp.	2.050.000,-
• Bidan PTT	Rp.	1.700.000,-
• Insentif Dokter PTT / Dokter Gigi PTT Daerah Terpencil	Rp.	3.350,000,-
• Insentif Dokter PTT / Dokter Gigi PTT Daerah Sangat Terpencil	Rp.	5.800.000,-
• Insentif Bidan PTT Daerah Terpencil	Rp.	1.700.000,-
• Insentif Bidan PTT Daerah Sangat Terpencil	Rp.	2.700.000,-
• Apoteker	Rp.	4.000.000,-
• Penata Anastesi	Rp.	3.000.000,-
• Dokter Internsip	Rp.	1.200.000,-
• Dokter Residen	Rp.	10.000.000,-
• Kepala Instalasi	Rp.	500.000,-
• Kepala Ruangan	Rp.	300.000,-

3. Ketentuan Huruf J Honorarium Tim / Kepanitiaan Angka 4) diadakan perubahan dan diantara angka 4) dan angka 5) disisipkan angka 4a) dan 4b) sehingga keseluruhannya berbunyi :

1) Untuk Honorarium Tim/Kepanitiaan kegiatan yang dilaksanakan s/d 15 hari, dapat diberikan honorarium dengan besaran maksimal sebesar :

(a) Pembina	Rp.	200.000,-/orang/hari.
(b) Ketua	Rp.	150.000,-/orang/hari.
(c) Wakil Ketua	Rp.	130.000,-/orang/hari.
(d) Sekretaris	Rp.	120.000,-/orang/hari.
(e) Anggota	Rp.	100.000,-/orang/hari.

2) Untuk Honorarium Tim/ Kepanitiaan kegiatan yang dilaksanakan diatas 15 hari, dapat diberikan honorarium bulanan dengan besaran maksimal sebagai berikut :

(a) Pembina	Rp.	300.000,-/orang/bulan
(b) Ketua	Rp.	250.000,-/orang/bulan
(c) Wakil Ketua	Rp.	230.000,-/orang/bulan
(d) Sekretaris	Rp.	200.000,-/orang/bulan
(e) Anggota	Rp.	175.000,-/orang/bulan

- 3) Untuk Honorarium Tim Asistensi Penyusunan APBD dan P-APBD keuangan dapat diberikan honorarium dengan besaran maksimal sebesar :
- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| (a) Penanggungjawab | Rp. 2.000.000,-/orang/bulan |
| (b) Wakil Penanggungjawab | Rp. 1.800.000,-/orang/bulan |
| (c) Ketua Tim | Rp. 1.600.000,-/orang/bulan |
| (d) Anggota Tim | Rp. 2.000.000,-/orang/bulan |
- 4) Untuk Honorarium Tim Badan Pertimbangan Jabatan (Baperjab) dapat diberikan honorarium dengan besaran maksimal sebesar :
- | | |
|-----------------|-----------------------------|
| (a) Ketua | Rp. 3.000.000,-/orang/bulan |
| (b) Sekretaris | Rp. 2.000.000,-/orang/bulan |
| (c) Anggota | Rp. 1.500.000,-/orang/bulan |
| (d) Sekretariat | Rp. 1.000.000,-/orang/bulan |
- 4a) Honorarium Panitia Yustisi dan Pembinaan Hukum (Penyelesaian Kasus-kasus PNS) dapat diberikan honorarium dengan besaran maksimal sebesar :
- | | |
|-----------------|-----------------------------|
| (a) Ketua | Rp. 2.000.000,-/orang/bulan |
| (b) Sekretaris | Rp. 1.000.000,-/orang/bulan |
| (c) Anggota | Rp. 750.000,-/orang/bulan |
| (d) Sekretariat | Rp. 500.000,-/orang/bulan |
- 4b) Honorarium Panitia Gerakan Disiplin Nasional (GDN) dapat diberikan honorarium dengan besaran maksimal sebesar :
- | | |
|-----------------|-----------------------------|
| (a) Ketua | Rp. 1.000.000,-/orang/bulan |
| (b) Sekretaris | Rp. 500.000,-/orang/bulan |
| (c) Anggota | Rp. 300.000,-/orang/bulan |
| (d) Sekretariat | Rp. 250.000,-/orang/bulan |
- 4c) Honorarium Penyusunan RKPD, Perubahan RKPD, KUA-PPAS, KUPA-PPAS Perubahan dapat diberikan honorarium dengan besaran maksimal sebesar :
- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| (a) Pengarah | Rp. 500.000,-/orang/hari |
| (b) Ketua | Rp. 430.000,-/orang/hari |
| (c) Wakil Ketua | Rp. 380.000,-/orang/hari |
| (d) Sekretaris | Rp. 330.000,-/orang/hari |
| (e) Koordinator Kelompok | Rp. 280.000,-/orang/hari |
| (f) Anggota Bidang | Rp. 230.000,-/orang/hari |
| (g) Pelaksana Sekretariat | Rp. 180.000,-/orang/hari |
- 5) Untuk koordinasi Unsur Muspida dan Ketua Pengadilan Negeri dapat diberikan honorarium maksimal Rp. 2.000.000,-/orang/bulan.
- 6) Honorarium kerja tersebut pada j. angka 1, 2, 3 dan 4). Diatas ditetapkan dengan :
- (a.) Keputusan Bupati untuk kegiatan lintas SKPD/Instansi Vertikal yang melibatkan Bupati/Wakil Bupati.
- (b.) Surat Perintah Sekretaris Daerah untuk kegiatan lintas SKPD yang tidak melibatkan Bupati/Wakil Bupati.
- (c.) Surat Perintah Tugas (Dari Kepala SKPD) untuk kegiatan dalam internal SKPD.
- (d.) Susunan panitia/tim antara lain seperti : (a). Pengarah dan/ atau Pembina; (b). Wakil Ketua (d). Sekretaris (e) Anggota (f). Sekretaris atau sesuai kebutuhan SKPD yang bersangkutan.

4. Ketentuan huruf m honorarium tim Pengelola Aplikasi Simda Keuangan, Simda Gaji, Simda Barang dan SISMIOP diadakan penambahan di antara huruf m) dan huruf n) disisipkan huruf ml) sehingga keseluruhannya berbunyi :

m. Honorarium Tim Pengelola Aplikasi Simda Keuangan, Simda Gaji, Simda Barang dan SISMIOP dapat diberikan honorarium dengan besaran maksimal sebesar :

1) Penanggungjawab	Rp.	1.500.000,-/orang/bulan
2) Wakil Penanggungjawab	Rp.	1.350.000,-/orang/bulan
3) Sekretaris	Rp.	1.200.000,-/orang/bulan
4) Admin	Rp.	1.000.000,-/orang/bulan
5) Operator	Rp.	600.000,-/orang/bulan

m 1. Honorarium Tim Pengelola Aplikasi SAPK dan SIMPEG dapat diberikan honorarium dengan besaran maksimal sebesar :

1) Admin	Rp.	700.000,-/orang/bulan
2) Supervisor Control	Rp.	600.000,-/orang/bulan
3) Operator Komputer	Rp.	500.000,-/orang/bulan

n. Honorarium Operator Komputer pada SKPD dapat diberikan honorarium dengan besaran maksimal sebesar :

1) Operator Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)		
a. PNS	Rp.	600.000/bulan
b. Non PNS	Rp.	500.000/bulan
2) Operator Komputer Penatausahaan SKPD		
a. PNS.....	Rp.	250.000/bulan
b. Non PNS	Rp.	200.000/bulan
3) Operator Komputer Kegiatan		
a. PNS.....	Rp.	150.000/bulan
b. Non PNS	Rp.	130.000/bulan

Catalan : Operator Komputer Penatausahaan SKPD tidak diperbolehkan merangkap sebagai Operator Komputer Kegiatan

5. Ketentuan huruf o Honorarium Korp, Musik pada SKPD diadakan perubahan dibawah huruf o ditambahkan huruf ol) dan huruf o2) sehingga keseluruhannya berbunyi :

o. Honorarium Korp. Musik pada SKPD dapat diberikan honorarium dengan besaran maksimal sebesar ;

1) Instruktur	Rp.	175.000,-/org/jam
2) Pendamping	Rp.	200.000,-/org/bln
3) Anggota Korp Musik		
a. PNS	Rp.	185.000,-/org/bln
b. Non PNS	Rp.	175.000,-/org/bln

o1) Honorarium Kornite Medis RSUD Kota Agung dapat diberikan honorarium dengan besaran maksimal sebesar :

1) Pembina	Rp.	300.000,-/org/bln
2) Ketua	Rp.	250.000,-/org/bln
3) Sekretaris	Rp.	200.000,-/org/bln
4) Anggota	Rp.	170.000,-/org/bln

o2) Honorarium Komite Keperawatan RSUD Kota Agung dapat diberikan honorarium dengan besaran maksimal sebesar :

1) Pembina	Rp.	300.000,-/org/bln
2) Ketua	Rp.	250.000,-/org/bln
3) Wakil Ketua	Rp.	220.000,-/org/bln
4) Sekretaris	Rp.	200.000,-/org/bln
5) Anggota	Rp.	170.000,-/org/bln

6. Angka 11 Jasa/Upah Tenaga Kerja Tidak tetap/TKS huruf j diadakan perubahan dan dibawah huruf m ditambahkan huruf ml), huruf m2) dan huruf m3) sehingga keseluruhannya berbunyi :

- Dianggarkan pada kegiatan penyediaan jasa Administrasi Keuangan

a. Petugas Kebersihan Pasar	Rp.	800.000,-/org/bln
b. Sopir Dinas	Rp.	800.000,-/org/bln
c. Sopir Ambulan/Jenazah	Rp.	1.000.000,-/org/bln
d. Penjaga Kantor	Rp.	800.000,-/org/bln
e. Operator Alat berat	Rp.	650.000,-/org/bln
f. Cleaning Service kantor	Rp.	750.000,-/org/bln
g. Tenaga Penjaga Pintu Air	Rp.	700.000,-/org/bln
h. Instruktur Senam	Rp.	350.000,-/org/bln
i. Petugas Pusda'i	Rp.	600.000,-/org/bln
j. Tenaga Dokter Spesialis Paruh Waktu RSUD	Rp.	15.000.000,-/org/bln
k. Tenaga Medis (Dr/Drg RSUD)	Rp.	2.050.000,-/org/bln
l. Tenaga Paramedis Bidan/ Perawat RSUD	Rp.	1.500.000,-/org/bln
m. Tenaga Tekhnis Kesehatan RSUD	Rp.	1.500.000,-/org/bln
m.1. Tenaga Teknis Analisis Laboratorium	Rp.	1.250.000,-/org/bln
m.2. Juru Masak/Juru Cuci RSUD	Rp.	1.000.000,-/org/bln
m.3. Tenaga Operator SIM RS	Rp.	200.000,-/org/bln

- Dianggarkan pada kegiatan lain Dalam SKPD

a. Staf Administrasi Kegiatan	Rp.	800.000/bulan
b. Tenaga Teknologi Informasi Dinas PPKAD	Rp.	1.300.000/bulan
c. Tenaga Tekhnis Akuntansi Dinas PPKAD	Rp.	1.300.000/bulan
d. Anggota TKS Satpol PP	Rp.	800.000/bulan
e. Anggota TKS Dinas Perhubungan	Rp.	800.000/bulan
f. Anggota TKS Petugas Pemadam Kebakaran	Rp.	800.000/bulan

7. Angka 14 Honorarium Pejabat Negara diadakan perubahan, dibawah angka 14 ditambahkan angka 14a) sehingga keseluruhannya berbunyi :

14. Honorarium Pejabat Negara

a. Honorarium sebagai pengarah.....	Rp.	2.500.000,-/aktifitas
b. Honorarium Diklat, Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Seminar, Workshop dan Bimbingan Teknis :		
1) Pembukaan/Penutup Acara.....	Rp.	3.000.000,-/aktifitas
2) Narasumber.....,.....,.....	Rp.	4.000.000,-/aktifitas

14a) Honorarium Tenaga Kesehatan Jaga Malam Puskesmas Rawat Inap diberikan sebesar Rp. 30.000,-/malam/orang.

8. Angka 5 Honor maksimal Narasumber/ Penceramah(PNS) diadakan perubahan yang semula dari Honor Penceramah/Narasumber (PNS) diubah menjadi Jasa Narasumber/Penceramah (PNS) sehingga keseluruhannya berbunyi :

5) Jasa Narasumber/Penceramah (PNS)

I. DALAM KABUPATEN

(a) Pimpinan MUSPIDA	Rp.	2.500.000,- /org/aktivitas/hr
(b) Tenaga Ahli / Praktisi	Rp.	2.000.000,- /org/aktivitas/hr
(c) Eselon II/a	Rp.	1.750.000,- /org/aktivitas/hr
(d) Eselon II / b	Rp.	1.500.000,- /org/aktivitas/hr
(e) Eselon III	Rp.	1.000.000,- /org/aktivitas/hr
(f) Eselon IV	Rp.	750.000,- /org/aktivitas/hr
(g) Eselon V / Staf	Rp.	350.000,- /org/aktivitas/hr

II. DALAM PROVINSI

(a) Guru Besar	Rp.	3.750.000,- /org/aktivitas/hr
(b) Pimpinan MUSPIDA	Rp.	3.500.000,- /org/aktivitas/hr
(c) Tenaga Ahli / Praktisi	Rp.	3.000.000,- /org/aktivitas/hr
(d) Eselon I	Rp.	2.500.000,- /org/aktivitas/hr
(e) Eselon II/a	Rp.	2.000.000,- /org/aktivitas/hr
(f) Eselon II/b	Rp.	1.750.000,- /org/aktivitas/hr
(g) Eselon III	Rp.	1.500.000,- /org/aktivitas/hr
(h) Eselon IV	Rp.	1.000.000,- /org/aktivitas/hr
(i) Eselon V / Staf	Rp.	750.000,- /org/aktivitas/hr

III. LUAR PROVINSI

(a) Guru Besar	Rp.	4.000.000,- /org/aktivitas/hr
(b) Pimpinan MUSPIDA	Rp.	3.750.000,- /org/aktivitas/hr
(c) Tenaga Ahli / Praktisi	Rp.	3.500.000,- /org/aktivitas/hr
(d) Eselon I	Rp.	3.000.000,- /org/aktivitas/hr
(e) Eselon II / a	Rp.	2.500.000,- /org/aktivitas/hr
(f) Eselon II/b	Rp.	2.000.000,- /org/aktivitas/hr
(g) Eselon III	Rp.	1.750.000,- /org/aktivitas/hr
(h) Eselon IV	Rp.	1.500.000,- /org/aktivitas/hr
(i) Eselon V / Staf	Rp.	1.000.000,- /org/aktivitas/hr

Catalan:

- Jika yang hadir diwakilkan, maka diberikan honorarium sesuai Eselon yang mewakili.

9. Angka 2 Belanja Diklat Kursus, Sosialisasi, Seminar, Workshop dan Bimbingan Teknis angka 16 Uang Saku Peserta diubah sehingga keseluruhannya menjadi :

16 Uang Saku Peserta :

(a) Eselon II	Rp	150.000,-/ hari.
(b) Eselon III	Rp	125.000,-/ hari.
(c) Eselon IV	Rp	100.000,-/ hari.
(d) Eselon V atau Pelaksana Gol IV / III	Rp	75.000,-/ hari.
(e) Pelaksana PNS Gol II / I	Rp	50.000,-/ hari.
(f) Pelaksanaan Non PNS	Rp	50.000,-/ hari.

10. Angka 8 Belanja sewa Rumah/Gedung/Gedung Pabrik huruf b angka 3 Biaya ruang siding (diluar point 1 dan 2) diubah sehingga keseluruhannya menjadi :

a. Belanja Sewa Gedung

1) Badan / Dinas / UPTD	Rp.	2.500.000,-/bln
2) Kecamatan / Kantor	Rp.	2.000.000,-/bln
3) Kelurahan	Rp.	1.500.000,-/bln
4) Bangunan Non Pemerintah untuk KBM	Rp.	200.000,-/bln

b. Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan

- 1) Biaya Penyelenggaraan di luar Kota Kabupaten Tanggamus (makan, snack, penginapan, ruang sidang) :

(a) Setara gedung milik Pemerintah	Rp.	350.000,-/org/hr
(b) Hotel :		
(1) Fullboard (penginapan, 3 x makan, 2 x snack, ruang sidang)	Rp.	550.000,-/org/hr
(2) Fullday (1 x makan, 2 x snack, ruang sidang)	Rp.	350.000,-/org/hr
(3) Halfday (1x makan, 1 x snack, ruang siding)	Rp,	250.000,-/org/hr

- 2) Biaya penyelenggaraan di dalam Kota Kabupaten Tanggamus (makan, snack dan ruang sidang)
 - Menggunakan fasilitas gedung milik Non Pemerintah
Rp. 250.000,-/org/hr
- 3) Biaya ruang sidang (diluar point 1 dan 2) disesuaikan dengan kebutuhan dan harga pasar yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Tanggamus

Ditetapkan Di Kota Agung
Pada tanggal 17 November 2014

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

Di undangkan di kota Agung
Pada tanggal 17 November 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS

dto

Hi. MUKHLIS BASRI, ST. MT, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610203 198110 1 001